



## Tata Kelola dan Kelembagaan Wakaf

Marcella Nazmatul Lail<sup>1</sup>, Nabilah Nurjihan<sup>2</sup>, dan Sagitha Febi Wulandari<sup>3</sup>

<sup>12345</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, UPN Veteran Jakarta

[12010116034@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:12010116034@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2010116036@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010116036@mahasiswa.upnvj.ac.id), [32010116039@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:32010116039@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi umat islam terbesar di dunia. Dengan kondisi tersebut, Indonesia mempunyai potensi atau peluang yang besar dalam penghimpunan dana sosial seperti wakaf. Sebagai salah satu instrumen sosial ekonomi islam, peran wakaf sangat penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya potensi tersebut masih belum mampu dioptimalkan dengan baik karena beberapa hambatan, salah satunya yaitu disebabkan karena masih rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf. Oleh karena itu, kajian artikel ini akan membahas wakaf di indonesia yang diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk meningkatkan literasi wakaf. Melalui Kajian artikel yang bersifat kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analisis ini dapat disimpulkan bahwa regulasi wakaf di indonesia yang dimulai dari masa kolonial hingga saat ini mengalami perkembangan yang positif. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi pengelolaan wakaf meningkat karena beberapa upaya seperti WCP, optimalisasi pengelolaan dan menjaga akuntabilitas serta transparansi.

Kata Kunci: Wakaf, Regulasi, Tata Kelola, Kelembagaan

### ARTICLE INFO

|          |            |           |            |
|----------|------------|-----------|------------|
| Submit   | 12-09-2023 | Review    | 14-09-2023 |
| Accepted | 12-09-2023 | Published | 16-09-2023 |

---

## INTRODUCTION

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan islam yang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pemberdayaan perekonomian umat. Wakaf sendiri secara bahasa bersumber dari bahasa Arab yaitu waqafa yang dimaknai sebagai berhenti, menahan, diam di tempat (Umami, 2021). Dengan begitu maka dapat diartikan bahwa wakaf adalah menahan harta pokok dan mengambil manfaat darinya untuk digunakan bagi kepentingan umat atau kepentingan bersama yang berujung kepada kebajikan umum. Secara garis besar memang tidak ada dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dalam al-Quran yang bisa menjelaskan gambaran wakaf secara rinci. Akan tetapi wakaf sendiri tergolong kedalam infaq fi-sabilillah (Maskun, 2022).

Jika kita melihat pada kondisi saat ini terutama dalam tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dan hal permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, kehadiran wakaf mempunyai peran yang sangat strategis. Selain menjadi salah satu ajaran dalam agama Islam yang berdimensi spiritual, wakaf sendiri merupakan ajaran yang mengutamakan urgensi dari kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Didalam sejarah pun wakaf terbukti sudah memainkan peran penting dalam menolong perekonomian umat. Sebab wakaf juga bisa peran dalam menjadi sumber pembiayaan untuk mewujudkan dan membangun berbagai jenis fasilitas umum dan hal lainnya serta juga bisa memberdayakan masyarakat secara keseluruhan.

Tentu wakaf dapat menjadi salah satu upaya dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan suatu negara dan bisa menjadi salah satu tambahan pendapatan. Oleh karena itu wakaf mempunyai peluang yang sangat besar untuk memberikan dampak positif pada perekonomian umat. Dimana dalam hal ini dampak wakaf telah dibuktikan oleh beberapa negara lainnya seperti negara Singapura misalnya. Walaupun Singapura bukan negara muslim namun negara Singapura telah berhasil memanfaatkan instrumen wakaf dengan baik. Negara ini bahkan sudah mempunyai jumlah aset wakaf sebesar \$250 juta. Dalam hal pengelolaan Majelis Ugama Islam Singapura atau yang kerap disebut dengan MUIS membentuk anak perusahaan yang dinamakan dengan sebutan Wakaf Real Estate Singapura (WAREES) (Fadhillah, 2021).

WAREES adalah perusahaan real estate yang mengelola seluruh properti wakaf sehingga perusahaan ini bergerak dibidang wakaf produktif. Kemudian diketahui bahwa perolehan properti wakaf ini mampu menghasilkan surplus sampai dengan SGD 3 juta sekitar Rp 21 miliar. Dalam majalah wakaf da'arut tauhid edisi 28 yang diterbitkan pada tahun 2019 diketahui bahwa hasil pendapatan yang diperoleh ini 60 persennya akan didistribusikan untuk pembiayaan pemeliharaan 69 masjid dan sisanya akan dipakai untuk mengembangkan kegiatan Islam dan kegiatan positif lainnya (Zaenab, 2019). Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa perolehan pendapatan dari hasil wakaf produktif ini dipakai guna mendukung aset-aset sosial yang ada di tengah masyarakat sehingga secara tidak langsung maupun langsung akan memberikan pengaruh positif terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya.

Negara Singapura yang bukan termasuk sebagai negara muslim saja telah berhasil menerapkan instrumen keuangan islam berupa wakaf ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin jika negara muslim seperti Indonesia misalnya bisa memperoleh buah manis dari instrumen keuangan islam berupa wakaf ini. Sebagai negara dengan mayoritas muslim maka sudah tentu bahwa wakaf ini mempunyai potensi yang sangat besar. Terlebih lagi wakaf merupakan anjuran agama Islam. Islam pun juga menegaskan bahwa jangan sampai harta hanya mengalir pada sebagian kelompok saja oleh karena itu wakaf bisa menjadi salah satu metode pendistribusian harta agar tidak terpusat pada satu kelompok saja. Wakaf sendiri juga bertujuan

untuk kemakmuran umat dimana hal ini berujung pada masalah bersama yang merupakan hal yang selalu ditekankan dalam ajaran agama islam. Ditambah lagi di Indonesia sendiri ketimpangan itu sangat terlihat bagi si miskin dan si kaya sehingga dengan wakaf ini maka akan membantu dalam menghilangkan gap ketimpangan itu sendiri.

Terkait dengan regulasi, di Indonesia sendiri wakaf memiliki pengertian secara resmi yang tertuang dalam UU No.41 tahun 2004 dimana dipaparkan bahwa wakaf dimaknai sebagai tindakan hukum wakif untuk menyerahkan dan atau memisahkan separuh harta benda yang dipunya diambil manfaatnya dalam jangka waktu selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau untuk kesejahteraan umum berdasarkan syariah. (Umami, 2021). UU ini merupakan UU pertama yang berkaitan dengan wakaf. Baru setelahnya muncullah UU baru yang sehubungan dengan wakaf.

Secara teori seharusnya memang Indonesia bisa memperoleh dampak positif yang lebih besar dibandingkan negara Singapura dalam hal memanfaatkan instrumen wakaf di Indonesia. Namun hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktik wakaf di Indonesia diketahui bahwa dari data Badan Wakaf Indonesia (BWI) peluang aset wakaf per tahun bisa sampai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Dilain hal, peluang wakaf uang bisa mencapai nilai Rp 188 triliun per tahun. Namun saat ini yang baru terealisasikan baru Rp 400 miliar (Wakaf Uang & Wakaf Melalui Uang - Sinergi Foundation, 2021).

Tentu tidak maksimalnya wakaf di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Seperti yang kita ketahui bahwa memang pengelolaan harta wakaf merupakan hal baru di Indonesia, sebab selama ini pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional dan konvensional serta pengalokasian penggunaannya yang masih minim dimana kebanyakan hanya untuk kebutuhan sarana sosial keagamaan dan peribadatan sehingga kendatipun harta wakaf khususnya tanah yang dimiliki banyak akan tetapi belum mampu untuk memberikan andil terhadap peningkatan kesejahteraan umat (Maskun, 2022). Memang tidak seluruh harta benda wakaf harus dikembangkan secara produktif, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang ada. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 diketahui bahwa harta benda wakaf yang mempunyai kapasitas dan manfaat ekonomi harus mampu dikelola secara efisien dan efektif baik untuk keperluan peribadatan maupun demi meningkatkan kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, untuk bisa memaksimalkan potensi wakaf di Indonesia maka perlu adanya tata kelola dan kelembagaan wakaf yang terstruktur, terukur, transparan dan terpercaya. Dari permasalahan di atas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana tata kelola dan kelembagaan wakaf di Indonesia mulai dari regulasi yang mengatur mengenai wakaf secara resmi di Indonesia, sistem pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien, kelembagaan wakaf, kaidah atau prinsip yang dijadikan pedoman dalam mengelola harta wakaf hingga contoh studi kasus pengelolaan wakaf yang telah berhasil diterapkan dan membawa dampak baik bagi masyarakat sekitarnya.

## RESEARCH METHODOLOGY

Kajian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau *library research*. Pengumpulan data yang bersifat kepustakaan pada hakikatnya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, telaah mendalam telah dilakukan melalui sumber-sumber pustaka yang relevan Adapun sumber-sumber yang dipakai diantaranya; buku, jurnal ilmiah, internet, dan hasil-hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang tepat dalam menganalisis data, penulis menerapkan

teknik Content Analysis berupa pembahasan yang mendetail tentang isi informasi yang tertulis atau tercetak di media massa.

## RESULT AND DISCUSSION

### a) Regulasi Wakaf di Indonesia

Pedoman pengaturan wakaf pertama di Indonesia diterbitkan oleh pemerintah Belanda antara tahun 1903 sampai tahun 1935. Surat edaran Sekretaris dikeluarkan pada tahun tersebut oleh kolonial Belanda dan diajukan kepada pimpinan Indonesia. Surat edaran tersebut berisi permintaan agar bupati melakukan penanganan pendaftaran bangunan untuk peribadatan muslim yang berkaitan dengan asal-usulnya, statusnya sebagai tempat ibadah, dan merupakan wakaf atau tidak. Dengan surat edaran ini, setidaknya ada dua pengaruh yang muncul. *Pertama*, adanya wajib daftar dan perizinan dari bupati untuk melakukan wakaf telah menjadi bentuk pengendalian perwakafan. *Kedua*, apabila terjadi sengketa wakaf, bupati menjadi pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya, dan secara umum kebijakan wakaf hanya mengatur tahapan perizinan, wewenang, pendaftaran dan administratif wakaf.

Pasca kemerdekaan Indonesia, regulasi wakaf terus mengalami perkembangan yang positif. Hal tersebut dilatarbelakangi tuntutan kebutuhan akan regulasi khusus yang mengatur wakaf sesuai dengan perkembangan hukum wakaf kontemporer. Berbagai peraturan mulai dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia seperti, pada 22 Desember 1953 melalui Peraturan Departemen Agama dikeluarkannya peraturan mengenai tata cara pemberian tanah wakaf, Surat Edaran Departemen Agama No.5/D/1956, selanjutnya untuk pertama kalinya diterbitkan dalam bentuk Undang-Undang yaitu UU No.5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Eksistensi wakaf semakin positif dengan berbagai penyempurnaan regulasi seperti dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 mengenai Perwakafan Tanah Milik. Aturan ini menjamin legalitas diperbolehkannya pertukaran harta wakaf dan setelah mendapat persetujuan Menteri Agama, diperbolehkan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Pada era reformasi, semakin banyak peraturan perundangan yang baru dibuat. UU No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf menjadi jawaban atas kebutuhan regulasi wakaf yang dapat sesuai dengan tantangan zaman karena isinya yang membahas terkait wakaf berjangka dan wakaf uang. Peraturan ini juga menjadi tonggak sejarah perwakafan di Indonesia karena untuk pertama kalinya wakaf diatur secara khusus oleh undang-undang. Selain itu, pada pasal 2 dinyatakan bahwa "Wakaf sah jika dilakukan menurut syariah" yang berarti landasan peraturan perundangan ini didasarkan pada ketentuan syariah. Sebagai penyempurnaan UU No.41 tahun 2004 dan perubahan konsep awal mengenai wakif dan nazhir yang sudah disampaikan melalui PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI, dikeluarkan PP No. 42 Tahun 2006 yang menjadi versi terbaru konsep wakaf mengenai wakif dan nazhir organisasi.

### b) Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Di Indonesia Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang secara khusus telah diamanatkan untuk melakukan pengelolaan wakaf. Hal tersebut selaras dengan maksud Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 47 yang secara khusus menyebutkan BWI sebagai lembaga pengelola wakaf aset tetap ataupun wakaf tunai. BWI menjadi lembaga profesional yang independen, karena pemerintah dalam hal ini berperan sebagai motivator, regulator dan fasilitator. Pembentukan BWI dimaksudkan untuk dapat mengadakan administrasi pengelolaan secara nasional dan internasional, mengelola aset wakaf yang telah dipercayakan, terkhusus pada tanah wakaf produktif strategis dan aset wakaf yang terbengkalai, melakukan sosialisasi kepada umat sebagai bentuk promosi program BWI.

Tugas wewenang BWI

Selaras dengan yang diamanatkan dalam UU No. 41 tahun 2004, BWI memiliki wewenang dan tugas meliputi:

1. Membina nazhir dalam mengembangkan dan mengelola aset wakaf
2. Mengelola serta mengembangkan aset wakaf, baik dalam tingkat nasional maupun internasional
3. Memberhentikan dan merekrut nazhir
4. Memberikan perizinan perubahan peruntukan dan status aset wakaf
5. Memberikan perizinan untuk menukarkan aset wakaf
6. Memberikan pertimbangan dan solusi dalam menyusun aturan wakaf kepada pemerintah

Selanjutnya dijelaskan pada ayat 2 pasal yang sama menjelaskan bahwa BWI dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, pakar pada organisasi internasional, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, dalam pasal 50, BWI perlu mempertimbangkan usul dari Menteri dan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Berbagai tugas yang diemban BWI tersebut tentu tidak mudah dalam implementasinya. Banyak tantangan dan masalah yang mungkin timbul di lapangan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, kerjasama, profesionalisme dan tanggung jawab dalam mengemban kepercayaan sangat diperlukan. Untuk mengawal tercapainya tujuannya, BWI menciptakan visi, misi dan strategi kerjanya. Visi BWI tersebut adalah "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional". Sedangkan misinya "Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat".

#### Konsepsi Pengaturan Prinsip Wakaf

Terdapat delapan konsepsi dasar dalam pengaturan wakaf, yaitu:

1. Kekuatan hukum pada otoritas

Yuridiksi yang ditunjuk undang-undang dan peraturan lainnya memiliki kewenangan khusus, seperti memberikan perizinan berdirinya nazhir, melakukan pengawasan kepada nazhir, memastikan pengelolaan sudah sesuai dengan hukum dan memberikan koreksi.

2. Kelas aset wakaf dan lisensi nazhir

Pengelompokan aset wakaf dapat dikategorikan berdasar besarnya aset, manajemen aset, potensi pengembangan aset, pembagian keuntungan dan investasi. Hal ini menjadi penting karena dapat memberikan *insight* kepada nazhir untuk mengetahui potensi ekonomi tiap daerah. Nazhir yang telah mempunyai lisensi harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengeluarkan instruksi umum dan khusus mengenai manajemen Nazhir. Pihak berwenang kemudian akan memantau dan mengevaluasi kepatuhan dan kinerjanya terhadap aturan Syariah yang berlaku.

3. Aktivitas pengelolaan aset wakaf

Seluruh aktivitas yang dijalankan nazhir sebagai upaya mengelola aset wakaf wajib selaras dengan hukum, baik hukum positif maupun hukum syariah. Model pengelolaan wakaf perlu beradaptasi terhadap perkembangan dan kebutuhan zaman. Tidak hanya seputar pemanfaatan untuk fasilitas ibadah dan sosial, wakaf dapat dikelola dengan produktif sehingga memiliki fungsi ekonomi.

4. Manajemen aset wakaf

Nazhir harus mengupayakan keinginan wakif yang memiliki peruntukan tersendiri terhadap pemanfaatan aset yang diwakafkannya. Pendistribusian, prinsip pengelolaan, hasil keuntungan dan kebijakan yang dilakukan nazhir juga harus jelas. Selain itu nazhir juga diharuskan memiliki pengetahuan manajemen aset termasuk penurunan nilai aset.

5. Pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan dapat dilakukan melalui dewan pengawas syariah, audit dari akuntan public dan internal lembaga wakaf.

#### 6. Tata kelola nazhir dan akuntabilitas

Tata Kelola dan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan wakif yang secara tidak langsung meningkatkan penghimpunan aset wakaf. Terdapat lima prinsip tata kelola usaha yang baik, yaitu *accountability, transparency, fairness, responsibility* dan *independency*

#### 7. Laporan keuangan dan standar pelaporan

Pertanggung jawaban nazhir disampaikan dengan akuntansi wakaf yang dilakukan sesuai dengan standar PSAK 109 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah.

#### 8. Pendayagunaan aset wakaf dan jasa keuangan

Penyalahgunaan wakaf harus diatur oleh undang-undang agar terhindar dari segala sengketa yang bisa merugikan umat.

### c) Kelembagaan Wakaf

Sepanjang sejarah Islam, lembaga wakaf sudah memiliki peran penting dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara umum seperti ruang publik, masjid, universitas, dan sekolah agama (Najib et al., 2021). Jika dilihat melalui amanat kelembagaan, kehadiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki kedudukan strategis yang sangat penting untuk memproduktifkan wakaf bagi pemberdayaan masyarakat. BWI dibentuk untuk melakukan pengelolaan manajemen wakaf secara optimal. Misalnya aset wakaf bersifat internasional dan nasional, tetapi kehadirannya masih terbengkalai dan bimbingan terhadap nazhir yang tidak memadai. BWI sendiri merupakan lembaga profesional dan independen, terintegrasi dengan peran pemerintah sebagai fasilitator (pemberian fasilitas), regulator (pengatur), pelayanan publik (*public service*) dan motivator (pemberi semangat).

Badan Wakaf Indonesia memiliki peran strategis yang sangat penting dalam membimbing, membantu dan mengawasi para Nazhir untuk mengelola Wakaf lebih produktif. Pola organisasi dan kelembagaan Komisi Wakaf Indonesia harus mampu menjawab persoalan masyarakat pada umumnya, khususnya umat Islam. (Dahlan, 2016). Susunan Kelembagaan Wakaf di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dibantu oleh Kementerian atau Menteri Agama membidangi wakaf sebagai bagian Keuangan Sosial Islam. PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk mengembangkan dan membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Kementerian Agama sebagai Regulator Bidang Wakaf. Kementerian Agama dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) seperti dua sisi mata uang yang sama, tidak bisa dipecah dalam proses mengawal kebangkitan wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia bertugas mengembangkan Wakaf di Indonesia dan secara teknis diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk Membantu Pemerintah dalam hal Pengembangan Wakaf Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagai Lembaga Negara Non Struktural tugas pokok dan fungsi BWI adalah membantu pemerintah dalam perannya di bidang wakaf untuk mengembangkan dan mengelola aset wakaf agar wakaf diskala nasional ini bisa lebih maju.

Nazhir sebagai pengelola wakaf dalam menjalankan tugasnya mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

- I. Maslahat (menghindari mudarat / mencapai manfaat).
- II. Transparansi.
- III. Produktivitas.
- IV. Terpercaya.
- V. Keberlanjutan.

Peraturan Wakaf Uang khususnya pada UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 diketahui bahwa Wakaf Uang diterbitkan sebagai sertifikat wakaf uang, serta diterbitkan dan dikirimkan oleh lembaga keuangan syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) kepada Wakif atau pewakaf dan Nazhir sebagai bukti harta benda wakaf dalam hal penyerahan. Pewakaf (perorangan badan hukum) atau wakif menghadapkan nadzir (penerima) di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

#### **d) Prinsip Pokok Tata Kelola Wakaf (*Waqf Core Principles* atau WCP)**

WCP atau *Waqf Core Principles* merupakan gagasan bersama antara BI (Bank Indonesia), *International Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB) dan BWI. Prinsip-Prinsip Pokok/Dasar Wakaf (PPW) dikembangkan dengan mempertimbangkan konsep-konsep dasar yang mendasari fokus pada "manfaat" dan "kebaikan bersama". Saat peluncuran *Waqf Core Principles* (WCP) atau Prinsip Inti Wakaf di Nusa Dua Bali, pada 14 Oktober 2018. Muhammad Nuh selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyampaikan bahwa misi strategis BWI adalah menyelaraskan lembaga keuangan Syariah Indonesia dengan kontribusi wakaf dan kehormatan bagi negara.

WCP memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola lembaga nazhir agar hasil kelola dan pendistribusian aset wakaf menjadi lebih baik lagi kedepannya. Harapan untuk mengintensifkan upaya pengembangan wakaf melalui WCP. WCP dirumuskan pada 2 tujuan, yaitu: untuk menggambarkan secara singkat peran dan status sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf dalam rencana pembangunan ekonomi. Kemudian untuk menyediakan metodologi yang memasukkan prinsip-prinsip inti dari pengawasan wakaf dan sistem pengelolaan.

Dalam WCP ini terdapat 29 poin prinsip-prinsip wakaf yang dapat menjadi pedoman pengelolaan wakaf yang baik. Salah satu fundamental yang paling jelas adalah legal, seperti yang dijelaskan oleh Deputy Gubernur BI Dody Waluyo tepat dalam paparannya pada acara diskusi tingkat tinggi peluncuran PCM di Nusa Dua Bali ini, ia mengatakan bahwa salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pengembangan wakaf adalah Manajemen Wakaf, bahwa harus ada badan independen untuk mengelola wakaf ini.

Disinilah peran penting BWI, bagaimana BWI sebagai lembaga independen dapat mencapai pengaturan dan pengawasan yang baik terhadap perwakafan.

Peluang Regulasi dan Kelembagaan Wakaf:

1. Sudah ada *Waqf Core Principles* (WCP) sebagai pedoman pengelolaan wakaf.
2. Sudah terdapatnya UU Wakaf No. 41 tahun 2004.

Tantangan Regulasi dan Kelembagaan Wakaf:

1. Masih minimnya dukungan dan peran teruntuk Badan Wakaf Indonesia (BWI)
2. Kurang sempurnanya hukum perwakafan pada UU Wakaf No 41 tahun 2004
3. Kelembagaan pendukung yang masih terbatas termasuk koordinasi dengan berbagai instansi terkait perwakafan

Cara/Upaya Meningkatkan Realisasi Pengelolaan Wakaf Nasional:

1. Membentuk profesionalisme nazhir di Indonesia dengan pendekatan WCP atau "*Waqf Core Principle*"
2. Optimalisasi pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan
3. Diantaranya dengan reputasi, akuntabilitas dan transparansi agar lebih memberikan perhatian kepada faktor-faktor yang bisa membangun kepercayaan dari para calon wakif baru serta mendorong keberlanjutan antar organisasi pengelola maupun regulator wakaf.

#### **e) SGD Kasus Wakaf Dompot Dhuafa**

Indonesia sebagai negara berkembang maka tentu akan sering menghadapi beragam permasalahan yang kompleks, seperti masalah ekonomi. Melihat perekonomian yang berkembang cukup lambat, dan keinginan masyarakat untuk mempercepat proses kebangkitan ekonomi mendorong Dompot Dhuafa Banten untuk memaksimalkan potensi wakaf yang ada. Dompot Dhuafa Banten terbentuk karena diawali dari berbagai peristiwa kemiskinan yang membuat miris sebagian aktivis di Banten.

Melihat hal tersebut maka Dompot Dhuafa Banten ini mulai menjalankan pengelolaan wakaf produktif. Dalam menjalankannya maka digunakan strategi sebagai berikut :

1. Membangun Dompot Dhuafa Farm.
2. DD Farm akan dikelola dengan mengikutsertakan para pakar peternakan

Orang yang ahli adalah orang yang tahu bagaimana suatu hal itu mampu untuk dimaksimalkan. Oleh karena itu, jika pihak pengelola wakaf tidak memiliki keahlian dalam hal pengelolaannya,

maka bisa mengakibatkan wakaf tidak bisa memberikan dampak yang maksimal bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Dompot Dhuafa Banten dalam hal pengimplementasian strategi pengelolaan wakafnya ialah dengan melakukan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola DD Farm. Melalui kerjasama itu DD Banten menjadi pihak supervisor yang akan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan manajerial. Namun hal-hal yang sehubungan dengan mekanisme, teknis ataupun tata caranya hal ini akan dilimpahkan kepada pakar yakni pihak ketiga, karena pihak ketiga adalah pihak ahli yang lebih mengerti tentang kondisi dilapangan. Oleh karena itu, dalam hal ini maka DD Banten membantu dalam mengembangkan unit-unit bisnis peternakan dan juga membantu dalam meningkatkan kemampuan SDM. Adapun untuk perolehan dana dalam mendukung program ini maka sumber dananya diperoleh dari dana investasi, dana zakat dan dana wakaf.

#### **f) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Umat di DD Farm**

Dompot Dhuafa Farm ini menjadi sentra peternakan yang dibangun dengan konsep pemberdayaan agar bisa menumbuhkan ekonomi yang menguntungkan. Diberdayakan dan dibidik oleh organisasi Dompot Dhufa Banten, ia adalah Mustahik yang malang, namun tidak mencari nafkah dari kemiskinan karena ia masih memiliki keinginan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mustahik yang terlibat dalam kegiatan ini akan mendapatkan reward dan juga ilmu

Mustahik yang terlibat dalam program Dompot Dhuafa ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Untuk mustahik pertama, mustahik ini akan menjadi pekerja dan penerima DD Farm, yang disebut dengan "penerima tetap". Kemudian untuk mustahik yang kedua, mustahik ini memiliki peran hanya sebagai penerima manfaat saja dimana secara tetap tidak dipekerjakan. Mereka ini akan bekerja jika terdapat proyek besar yang memerlukan banyak partisipasi tenaga.

#### **g) Pendistribusian Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif DD Farm**

Kenyataannya wakaf produktif ini telah berhasil dikembangkan dan telah memberikan dampak positif ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sektor :

##### **a) Pendidikan**

Dompot Dhuafa Banten telah berhasil mengurus dan mengatur Sekolah Dasar Kreatif yang didirikan di tanah wakaf dimana sekolah ini dikhususkan untuk kaum dhuafa sehingga tidak ada biaya.

##### **b) Ekonomi**

Telah membantu dalam memberdayakan ekonomi umat.

##### **c) Kesehatan**

Mendampingi masyarakat serta pelayanan kesehatan secara gratis terhadap penduduk disekelilingnya.

##### **d) Sosial Kemanusiaan**

Untuk pengalokasian hasil pengelolaan wakaf ini maka akan ada sebagian porsi yang disalurkan untuk program sosial kemanusiaan seperti dengan zakat (Setiawan et al., 2021).

## **CONCLUSION**

BWI akan membantu, membimbing, dan mengawasi terhadap para nazhir agar mampu menjalankan pengelolaan wakaf secara lebih produktif lagi kedepannya. Kelembagaan dan pola organisasi BWI harus bisa menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya umat Islam. Untuk bisa memaksimalkan harta wakaf maka Nazhir sebagai pengelola wakaf dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan aspek masalah, transparansi, produktivitas, terpercaya dan keberlanjutan.

Agar mampu memaksimalkan potensi wakaf di Indonesia maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang yang dinamai dengan *waqf core principle* atau Prinsip Pokok Tata Kelola


Wakaf. WCP ini memiliki maksud untuk meningkatkan tata kelola lembaga nazhir agar dapat mendistribusikan hasilnya serta mengelola aset wakaf dengan lebih baik.

Melihat hal-hal tersebut maka sebenarnya regulasi wakaf di Indonesia sudah cukup memadai sebab sudah ada UU Wakaf No. 41 tahun 2004 itu sendiri dan turunan UU lainnya. Namun perlu diperhatikan bahwa masih kurang sempurnanya hukum perwakafan pada UU Wakaf No 41 tahun 2004 sehingga perlu dijalankan pengkajian dan evaluasi yang lebih matang. Dalam menjalankan tugasnya BWI pun sudah memiliki dan menerapkan *Waqf Core Principles* (WCP) sebagai pedoman pengelolaan wakaf yang akan membantunya dalam meningkatkan pengelolaan wakaf. Akan tetapi dukungan dan peran teruntuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih terbatas terutama dalam hal koordinasi dengan berbagai instansi terkait perwakafan.

## REFERENCES

- Dahlan, R., 2016. Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *Esensi*, 6(1), 113-124  
<https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3125>
- Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L., 2020. Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 120-139.  
<https://scholar.archive.org/work/6kbe7m4zbnabrn3htkjbjuuza/access/wayback/http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/3908/pdf>
- Lokot Zein Nasution, D. A. A., 2020. Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia Lokot. *SELL Journal*, 5(1), 55
- Najib, M. A., Najmudin, N., & Atiah, I. N., 2021. Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Wakaf. *Asy-Syari'ah*, 23(1)  
<https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10246>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF., 2004. *Kaos GL Dergisi*, 82, 1-21
- Aris Machmud, Y. H. (2018). TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN WAKAF. *Menyiapkan bangsa yang Berkeadilan dalam Menyongsong Indonesia Satu abad* (pp. 42-52). Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: BADAN WAKAF INDONESIA
- Fadhillah, N. (2021). WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic EEconomy Magazine)*, 7(1), 47-67
- Maskun, A. F. dan. (2022). Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(3), 51-65
- Umami, N. F. dan K. (2021). Efektivitas Nazir Organisasi Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 16-33.  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13759>

- Wakaf Uang & Wakaf Melalui Uang - Sinergi Foundation. (2021).  
<https://www.sinergifoundation.org/wakaf-uang-wakaf-melalui-uang/> (Accessed date 22 April 2022)
- Zaenab, R. N. (2019). Pengelolaan wakaf di singapura. *Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 5(1), 1-17
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64-83.  
<https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.458>



**Copyright Holder :**

© Name Author. et. al. (2023).

**First Publication Right :**

© JOSEE: Journal Of College Student's Intellectual

This article is under:

